



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN. Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAISAL EFFENDI.**  
Tempat Lahir : Gresik.  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/29 Nopember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Sindujoyo q3/15, RT. 03/RW.02, Kelurahan Sindujoyo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta..

Terdakwa ditahan dalam tahapan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya : Sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 4 September 2019;

### Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Effendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram
  - 1 (satu) Bungkus rokok Merk Sampoerna Mild
  - 2 (dua) sedotan palstik
  - 1 (satu) buah Pipet kaca
  - 1 (satu) buah Botol kaca
  - 1 (satu) korek api gas

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Ia, Terdakwa **Faisal Effendi** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul pukul 11.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di di Pinggir jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

**Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sementara berada di jalan tersebut, lalu memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket PAHE lalu karena sudah kenal dan sebelumnya terdakwa juga pernah beli shabu-shabu kepada saksi Muhammad bagus Irawan Sujatmiko, terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu kepada saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko lalu terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut kemudian saksi pulang ke kosnya di jalan Panglima Sudirman dan bertemu ATOK (DPO).
- Bahwa saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko lalu menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa kepada ATOK (DPO), kemudian ATOK (DPO) menyerahkan 2 paket shabu-shabu PAHE dengan berat timbang masing-masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko selanjutnya saksi tersebut kembali ke tempat dimana terdakwa menunggu sambil membawa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setiba ditempat terdakwa menunggu, saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko lalu menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu Pahe dengan berat timbang 0,08 gram dan 0,06 gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SUNTORO HADI P dan saksi ANDIK PUTRO yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Cerme yang menerima informasi dari masyarakat sekitar bahwa di dalam Ruko kosong di Jl. Jakarta Perum GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kab. Gresik terdakwa sedang menguasai atau menyimpan shabu-shabu lalu mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi SUNTORO HADI P dan Saksi ANDIK PUTRO lalu menemukan terdakwa sementara menggenggam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing 0,08 gram dan 0,06 gram dan di depan terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya saksi-saksi anggota Polri tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa

**Halaman 3 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seberat masing-masing 0,08 gram dan 0,06 gram dari saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko setelahnya terdakwa dibawa untuk dilakukan penyelidikan dan peyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 04937/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikuasai FAISAL EFFENDI maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	08668/2019/NNF s/d 08669/2019/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	08670/2019/NNF	(-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 08668/2019/NNF s/d 08669/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 08670/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi jual-beli 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,08 gram dan 0,06 gram dengan saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

## SUBSIDAIR

Bahwa Ia, Terdakwa **Faisal Effendi** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu

**Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2019 bertempat di dalam Ruko kosong di Jl. Jakarta Perum GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pukul 12.00 WIB di hari yang sama, saksi SUNTORO HADI. P dan saksi ANDIK PUTRO yang merupakan anggota Polri dari Polsek Cerme menerima informasi dari masyarakat sekitar bahwa di dalam ruko sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang menguasai atau menyimpan shabu-shabu sehingga berbekal informasi tersebut saksi-saksi anggota Polri tersebut diatas mendatangi tempat tersebut diatas lalu mendapati terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi SUNTORO HADI P dan Saksi ANDIK PUTRO lalu menemukan terdakwa sementara menggenggam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing 0,08 gram dan 0,06 gram dan di depan terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya saksi-saksi anggota Polri tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seberat masing-masing 0,08 gram dan 0,06 gram dari saksi Muhammad Bagus Irawan Sujatmiko setelahnya terdakwa dibawa untuk dilakukan penyelidikan dan peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 04937/NNF/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikuasai Kusnadi, dkk maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	08668/2019/NNF s/d	(+) positip Narkotika	(+) Positif metamfetamina

Halaman 5 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08669/2019/NNF		
2.	08670/2019/NNF	(-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 08668/2019/NNF s/d 08669/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 08670/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai 2 (dua) paket shabu dengan berat timbang masing-masing 0,08 gram dan 0,06 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI : ANDIK PUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Aril 2019 , sekitar pukul 12.30 Wib tepatnya di dalam sebuah Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kab.Gresik. saksi bersama-sama dengan saudara Suntoro Hadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli, menerima, menjadi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tersebut adalah 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram, 1 (satu) Bungkus kosong rokok Merk Sampoerna Mild , 2 (dua) sedotam palstik , 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca,1 (satu) korek api gas dimana barang tersebut semuanya disimpan dan diletakkan dilantai di dalam sebuah Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang rencananya akan dikonsumsi namun belum

**Halaman 6 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah keburu ditangkap;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa tersebut adalah ketika saksi dan saudara Suntoro Hadi telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di pada hari Selasa tanggal 30 Aril 2019 , sekitar pukul 12.30 Wib tepatnya di dalam sebuah Ruko Kosong di Jl. Jakarta Perum GKB Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab.Gresik bahwa terdapat terdakwa yang melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu. Kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada didalam ruko kosong dan dari tangan terdakwa saksi berhasil melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram, 1 (satu) Bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua) sedotam plastik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu) korek api gas kemudian saksi melakukan interrogasi darimana FAISAL EFENDI telah mendapatkan barang sabu tersebut kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari M. Bagus Irawan Sujatmiko dengan sistem langsung (adu banteng) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Pinggir Jalan Arif Rahman Hakim dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Cerme untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah ditangkap dalam perkara narkotika sekitar tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **SAKSI : SUNTORO HADI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Aril 2019 , sekitar pukul 12.30 Wib tepatnya di dalam sebuah Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kab.Gresik. saksi

**Halaman 7 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan saudara Andik Putro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli, menerima, menjadi Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tersebut adalah 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram, 1 (satu) Bungkus kosong rokok Merk Sampoerna Mild , 2 (dua) sedotam palstik , 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu) korek api gas dimana barang tersebut semuanya disimpan dan diletakkan dilantai di dalam sebuah Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang rencananya akan dikonsumsi namun belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah keburu ditangkap;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa tersebut adalah ketika saksi dan saudara Andik Putro telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di pada hari Selasa tanggal 30 Aril 2019 , sekitar pukul 12.30 Wib tepatnya di dalam sebuah Ruko Kosong di Jl. Jakarta Perum GKB Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab.Gresik bahwa terdapat terdakwa yang melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu. Kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam ruko kosong dan dari tangan terdakwa saksi berhasil melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram, 1 (satu) Bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua) sedotam plastik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu) korek api gas kemudian saksi melakukan interogasi darimana FAISAL EFENDI telah mendapatkan barang sabu tersebut kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari M. Bagus Irawan Sujatmiko dengan sistem langsung (adu banteng) Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Pinggir Jalan Arif Rahman Hakim dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus

**Halaman 8 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Cerme untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa pernah ditangkap dalam perkara narkoba sekitar tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. **SAKSI : MUHAMMAD BAGUS IRAWAN SUJATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di jalan raya Perum BP Kulon, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Saksi menerangkan bahwa benar Barang yang telah disita petugas Polsek Cerme dari tangan saksi saat penangkapan tersebut 6 (Enam) Poket Narkoba jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,08 (Nol koma Nol delapan) Gram, seberat 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram ,seberat 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram , seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram , seberat 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram, seberat 3,16 (Tiga koma enam belas) ,1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna Hitam Merah 1 (satu) buah Timbangan sabu elektrik, 1 (satu) serok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) botol kaca, 2 (dua) Bungkus klip plastik kosong dan sebelumnya untuk barang 3 (Tiga) Poket Narkoba jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,08 (Nol koma Nol delapan) Gram, seberat 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna Hitam Merah yang disimpan dan diletakkan dalam saku celana sebelah kanan depan milik saksi dimana barang tersebut berhasil disita pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa mendapatkan 3 (Tiga) Poket Narkoba jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,08 (Nol koma Nol delapan) Gram, seberat 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram dengan cara diberi oleh Atok (DPO) untuk diantarkan kepada pembelinya di Jl. Raya Perum BP Kulon Kel. Sukorame Kec. Kab.Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas saksi rencananya akan mengirim 3 Poket Narkoba jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,08 (Nol koma Nol delapan) Gram, seberat 0,08 (Nol koma

**Halaman 9 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan ) Gram ,seberat 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram yang disimpan didalam saku celana depan saksi kepada pembelinya , dan saksi tidak mengetahui siapa pembeli atas sabu tersebut karena saksi sendiri merupakan kurir sabu, karena menurut saksi saat itu Atok menerangkan bahwa ketika sudah di Jl. Raya Perum BP Kulon Kel. Sukorame Kec. Kab.Gresik nanti akan ada orang yang mendatangi sambil mengambil sabu tersebut. dan cara saksi berkomunikasi dengan pembeli tersebut menunggu instruksi dari ATOK melalui handphone miloik saksi. Sehingga pada saat itu dari tempat kos menuju ke lokasi transaksi dengan pembeli pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 19.30Wib saksi naik angkot, kemudian saat saksi sampai di Jl. Raya Perum BP Kulon Kel. Sukorame Kec. Kab.Gresik sekira pukul 19.50Wib, kemudian saya menunggu instruksi dari ATOK sambil duduk duduk di sekitar lokasi tersebut. Namun tak lama berselang tiba tiba langsung datang petugas dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, sedangkan ketika dibawa menuju ke tempat kos ATOK juga tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi sudah mengenal saudara Atok (DPO) sekitar 3 bulan, dan saksi baru mengetahui bahwa ATOK selain bekerja sebagai kuli di Pelabuhan Gresik ternyata juga merupakan penjual sabu. Baru 2 Minggu saat itu ATOK menginap ditempat Kos saksi Jl. Panglima Sudirman Kel. Sidomukti Kec. Kab.Gresik sambil membawa 1 poket sabu , timbangan elektrik , 2 Klip plastik kosong. Selama 2 minggu ATOK menginap ditempat Kos saksi tersebut, ATOK sering mendapatkan pesanan rata rata paket pehe saja dan dijual disekitaran Gresik kota , untuk pembelinya siapa saja Saksi tidak mengetahui namun setiap berhasil mengantarkan pesanan sabu ke Pembeli, saksi diberi imbalan 1 poket paket pahe oleh ATOK. Sehingga selama 2 Minggu Saksi menjadi kurir sudah sekitar 5 kali. uang hasil penjualan sabu diberikan kepada ATOK sedangkan saksi mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) Poket sabu dari ATOK setelah itu sabu tersebut disimpan didalam saku celana pendek yang diletakkan didalam kamar kos;
- Bahwa saksi sudah 2 kali menjual sabu kepada Terdakwa. Yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Pinggir Jalan Arif Rahman Hakim Gresik saksi menjual sebanyak 2 Poket Pahe seharga Rp. 400.000,- dan terakhir Pada hari selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Pinggir Jalan

**Halaman 10 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

**Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rahman Hakim Gresik juga sebanyak 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram seharga Rp.400.000,- dengan cara transaksi secara langsung. Yaitu **dengan cara** saat itu ketika saksi berada di Jalan Arif Rahman Hakim Gresik, tiba tiba saksi didatangi oleh FAISAL EFENDI kemudian menerangkan kepada saksi memesan paket pahe sebanyak 2 poket sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- setelah itu saksi menyuruh FAISAL EFENDI untuk mengunggu saksi di lokasi tersebut , lalu saksi menuju tempat kos di Jl. Panglima Sudirman Kel. Sidomukti Kec. Kab.Gresik , dikamar kos tersebut sudah berada ATOK kemudian saksi menyerahkan uang Rp.400.000,- sedangkan ATOK memberikan 2 Paket pahe narkotika jenis sabu dengan berat Timbang masing-masing seberat 0,06 (Nol koma nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan) gram kepada saksi yang selanjutnya langsung saksi antarkan dan diberikan kepada FAISAL EFENDI, lalu FAISAL EFENDI meninggalkan lokasi sedangkan saksi kembali ke kamar kos saat itu diberikan imbalan 1 poket pahe oleh ATOK yang kemudian saksi simpan dicelana pendek warna coklat milik saksi.

- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan saudara Atok pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wib dikamarkos Jl. Panglima Sudirman Kel. Sidomukti Kec. Kab.Gresik.
- bahwa maksud dan tujuan menjadi kurir sabu tersebut adalah ingin mendapatkan upah sabu dari Atok (DPOI) karena untuk membeli sabu sendiri harganya mahal , sehingga bersedia menjadi kurir sabu dimana hasil menjadi kurir sabu mendapatkan upah sabu akan dikonsumsi sendiri rencananya untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAISAL EFFENDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 12.30 WIB tepatnya didalam sebuah Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :  
2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang

**Halaman 11 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan ) Gram,  
1 (satu) Bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua) sedotan palstik,  
1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu) korek api gas;  
- Bahwa 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat  
timbang 0,06 (Nol koma nol enam) Gram, dan seberat 0,08 (nol koma nol  
delapan ) Gram, tersebut Terdakwa beli dari saudara Bagus tepatnya  
Raya Arif Rahman Hakim, Kecamatan Gresik, Kaabupaten Gresik, seharga  
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);  
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu  
tersebut dari saudara Bagus rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;  
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali m embeli narkotika jenis shabu dari  
saudara Bagus;  
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun mengkonsumsi  
narkotika jenis shabu tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  
maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana  
tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak  
dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam  
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa,  
tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 12.30 WIB tepatnya didalam sebuah  
Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB, Desa Yosowilangun,  
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena membeli narkotika jenis  
shabu;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti  
berupa : 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat  
Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol  
delapan) Gram, 1 (satu) Bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua)  
sedotan palstik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu)  
korek api gas;
- Bahwa benar 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan  
berat timbang 0,06 (Nol koma nol enam) Gram, dan seberat 0,08 (nol koma  
nol delapan ) Gram, tersebut Terdakwa beli dari saudara Bagus tepatnya  
Raya Arif Rahman Hakim, Kecamatan Gresik, Kaabupaten Gresik, seharga  
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu  
tersebut dari saudara Bagus rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

**Halaman 12 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara Bagus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

1. Setiap Orang;

1. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

2. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Faisal Effendi** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Faisal Effendi** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

**Halaman 13 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

**Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Halaman 14 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 12.30 WIB tepatnya didalam sebuah Ruko Kosong di Jalan Jakarta Perum GKB, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat Timbang 0,06 (Nol koma Nol enam) Gram dan 0,08 (Nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) Bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu masing masing dengan berat timbang 0,06 (Nol koma nol enam) Gram, dan seberat 0,08 (nol koma nol delapan ) Gram, tersebut Terdakwa beli dari saudara Bagus tepatnya Raya Arif Rahman Hakim, Kecamatan Gresik, Kaabupaten Gresik, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Bagus rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali m embeli narkotika jenis shabu dari saudara Bagus;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

**Halaman 15 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkotika bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan,

**Halaman 16 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :  
2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat timbang 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) korek api gas, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

**Halaman 17 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik Para terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Effendi**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama : 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat timbang 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) korek api gas, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIA HERAWATI, S.H.,MH. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

**Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

Gsk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H.,MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BEATRIX. N TEMMAR, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA HERAWATI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.

SILVYA TERRY, S H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.,MH.

Gsk.

**Halaman 19 dari 19 - Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)